

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa

1. Perlindungan hak terhadap pekerja yang diberhentikan secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti hak atas kompensasi atau pembayaran uang pesangon. Sesuai yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat memberikan dasar hukum bagi pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan tertentu, namun tetap wajib bagi pengusaha memenuhi hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui mekanisme pencegahan PHK, kewajiban pengusaha dalam pembayaran hak-hak pekerja. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan fleksibilitas bagi pengusaha yang berimplikasi pada berkurangnya tingkat perlindungan substantif bagi pekerja apabil tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif
2. Perbedaan hak pekerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja yaitu terdapat pada uang penggantian hak yaitu “Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan

3. ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat” yang telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

B. SARAN

Mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dievaluasi lagi mengenai :

1. Lebih memberi perlindungan kepada pekerja supaya pengusaha tidak mudah melakukan PHK
2. Pengusaha melakukan PHK tanpa alasan yang jelas di muat sanksi yang tegas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Aris Prio Agus Santoso dan Ahmad Rifai, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maiyestati, 2025, *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Matthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Romili SA, 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menajadi Undang-Undang.

C. Sumber Lain

- Alya Mutiara Dewi et al, 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Temanggung" *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2025
- Cindy Aulia, Hartono dan, Tasrifinoor, 2025, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja" *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

- Imam Mutakin et al, 2025, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Pekerja Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” *Journal Of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No 3 Tahun 2025
- Johnny Pieter Sual et al, 2023, “Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Pelaku Usaha Kepada Tenaga Kerja Melalui Media Online Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang” *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023
- Krisna Irgiansyah et al, 2024, “Mekanisme *Self Report* Perpres No. 57 Tahun 2023 dengan Kewajiban Negara Memenuhi Hak Bekerja” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.11, No.2, Tahun 2024
- Lauren Tanera dan Ariawan Gunadi, 2025, “Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Hak Pekerja Pasca UU Cipta Kerja” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No 4 Tahun 2025
- Maiyestati, “Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021”, Padang
- Muhammad Ramdhan Hananto dan Gunardi Lie, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)” *UNES LAW REVIEW*, Vol.6, No. 4 Tahun 2024
- M. Bagus Basofi dan Irma Fatmawati, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2023
- Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati, 2021, “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No. 1, Tahun 2021
- Zulfikar et al, 2025, “Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Uli Dihubungkan Oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 4 Tahun 2025